



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN  
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KEBUMEN DAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen, perlu mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN DAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

## Pasal 1

Mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dengan jenis perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi/Izin Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/ Penetapan Lokasi;
- c. Izin Gangguan;
- d. Izin Penggilingan Padi Keliling;
- e. Izin Usaha Pengangkutan;
- f. Izin Trayek;
- g. Izin Insidentil;
- h. Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Izin Usaha Industri;
- j. Tanda Daftar Industri;
- k. Izin Usaha Perdagangan;
- l. Tanda Daftar Gudang;
- m. Tanda Daftar Perusahaan;
- n. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- o. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- p. Izin Penggunaan Gedung Juang;
- q. Izin Penggunaan Stadion Candradimuka;
- r. Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen;
- s. Izin Pemasangan Reklame;
- t. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- u. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;
- v. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
- w. Izin Klinik Pratama;
- x. Izin Klinik Utama;
- y. Izin Laboratorium Klinik Pratama;
- z. Izin Laboratorium Klinik Utama;
- aa. Izin Apotek;
- ab. Izin Toko Obat;
- ac. Izin Optik;
- ad. Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman;
- ae. Tanda Daftar Depot Air Minum;
- af. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
- ag. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus ;
- ah. Izin Lembaga Pelatihan Kerja ;
- ai. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Buruh (Out Sourcing);
- aj. Izin Pembuatan Tambak;
- ak. Izin Usaha Perikanan;
- al. Izin Usaha Peternakan;
- am. Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
- an. Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat;
- am. Izin Penggunaan Tanah/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten;
- ap. Izin Menempati Kios/Los; dan
- aq. Izin Usaha/Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan;

## Pasal 2

Dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 1 huruf c dan huruf h, penerbitan izin didelegasikan kepada Camat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Gangguan yang berdampak kecil dengan luas kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi; dan
- b. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi), tidak bertingkat dan non investasi.

## Pasal 3

Mendelegasikan wewenang di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan jenis perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum;
- b. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi;
- c. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum;
- d. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
- e. Izin Praktik Bidan;
- f. Izin Praktik Perawat;
- g. Izin Kerja Perawat;
- h. Izin Kerja Perawat Gigi;
- i. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- j. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- k. Izin Kerja Asisten Apoteker;
- l. Izin Fisioterapis; dan
- m. Izin Kerja Refraksionis Optisien;

## Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenangnya kepada Bupati Kebumen.
- (2) Perizinan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 sepanjang merupakan kewenangan Bupati Kebumen didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 77; dan
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina  
NIP. 19720723 199803 1 006